

APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Open Real Account

- Untuk Account Kontrak Berjangka dapat melakukan demo terlebih dahulu dengan menghubungi settlement PT. Esandar Arthamas Berjangka pada hari kerja di nomor telp: 021-29339318.
 Harap mencatat Login yang disesuaikan dengan nama nasabah.
- Untuk Account Kontrak Derivatif Forex, Loco London, dan Stock Indeks, dapat mengunduh aplikasi Esandar Trader melalui PC / Android / Ipad / Iphone (Link ke Buka Account Demo) dan membuat account demo pada server Esandar-Demo, dan harap mencatat login yang disesuaikan dengan nama nasabah.

(Untuk Nomor Account Demo yang diisi salah dan tidak sesuai dengan nama nasabah, maka account real tidak akan diproses)

Nomor Account Demo: 1

PERHATIAN !!! HARAP DIBACA TERLEBIH DAHULU

Nasabah hanya dapat dianggap cakap apabila sesuai dengan persyaratan di bawah ini :

- Nasabah pada saat mengisi perjanjian nasabah secara elektronis memiliki usia minimal 21 tahun atau 17 tahun apabila sudah menikah
- Tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan
- Nasabah bukan merupakan pegawai atau pejabat dari BAPPEBTI, Bursa Berjangka, atau Lembaga Kliring Berjangka.
- Nasabah bukan merupakan Bendahara yang melayani kepentingan umum.
- Nasabah dengan keterbelakangan mental, buta, buta huruf dan keterbatasan fisik lainnya yang dapat mengganggu (diperkirakan dapat mengganggu) tidak diperkenankan untuk membuka akun.
- Memiliki pengetahuan bertransaksi yang cukup, dibuktikan dengan adanya demo account.

Dokumen yang harus dipersiapkan :

- Persiapkan nomor Rekening bank yang hendak dipakai untuk lalu lintas margin yang disesuaikan dengan nama nasabah. (Penarikan dana menggunakan rekening bank BCA dapat dilakukan pada hari itu juga, sedangkan penggunaan rekening bank lain dapat mengakibatkan dana sampai lebih dari T+0 ke rekening Nasabah.)
- Scan 3 buah dokumen berikut ini dengan ukuran yang tidak lebih besar dari 1MB/dokumen:
- 1. KTP / SIM / Passpor dan
- 2. Photo Berwarna Terbaru dan
- 3. Salah satu dari dokumen dibawah ini (pilih salah satu):
 - a) Rekening Koran Bank 3 (tiga) bulan terakhir yang dipergunakan sebagai tempat penyetoran dan penarikan margin (hanya dapat dilakukan ke rekening bank yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi secara Elektronik On-Line ini. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) rekening Bank yang akan dipergunakan, maka wajib melampirkan seluruh rekening Bank dimaksud;
 - b) Surat Keterangan Bekerja;
 - c) Surat Keterangan pendapatan (untuk calon Nasabah yang berstatus pegawai) atau Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir (untuk calon Nasabah berstatus wiraswasta atau pemilik usaha)
 - d) Tagihan Kartu Kredit
 - e) Rekening Listrik / Telepon
 - f) Bukti Kepemilikan Tanah atau bangunan atau kendaraan Bermotor
 - g) Dokumen Lain yang terkait, yang relevan berdasarkan pertimbangan Wakil Pialang Berjangka.



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Peraturan untuk mengisi Formulir Agreement

- Nasabah DIWAJIBKAN mengisi secara BENAR dan JELAS.
- Jika terdapat kesalahan pengisian di halaman sebelumnya, Nasabah DIHARUSKAN menekan tombol "Mulai Dari Awal" yang terdapat di kiri atas setiap halaman.
- DILARANG kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol back pada browser.
- Pelanggaran yang disebabkan karena melalaikan peraturan ini menjadi tanggung jawab NASABAH.

DATA NASABAH

Kode AE (Optional):Nama Lengkap: aTempat Lahir: a

Tanggal Lahir : 6-1-1985

Alamat Rumah : a

Kode Pos : 1

Status Perkawinan :

Tidak Menikah

MenikahJandaDuda

E-Mail : a@a.com

sebelumnya di bidang Perdagangan

Berjangka Komoditi?

Margin Awal dan Jenis Transaksi yang

akan di pilih

: O Kontrak Berjangka Emas GOL, GOL100, GOL250

- Kontrak Berjangka Kakao
- Kontrak Derivative Forex dan Loco London GOLD 0,1 Lot
- O Kontrak Derivative Forex dan Loco London GOLD Regular
- O Index USD 0,1 Lot

Sudah Pernah

- Index USD Regular
- O Index IDR 0,1 Lot
- O Index IDR Regular



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

Formulir Nomor 107.PBK.01 PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Nama : PT. Esandar Arthamas Berjangka
Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt 32

JI Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat 11470 Indonesia

 No. Telepon
 : (021) 2933 92 29

 Faksimili
 : (021) 2933 92 30

 E-Mail
 : info@esandar.co.id

 Home-Page
 : http://esandar.co.id

Susunan Pengurus Perusahaan

Direktur Utama : Hamrija

Direktur Kepatuhan : Francois Haberth Hallatu

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Supardi Hardjono

Komisaris : Solihin

Susunan Pengurus Perusahaan

Nomor dan Tanggal Izin Usaha dari Bappebti : No 78/BAPPEBTI/PA/07/2012

Nomor dan Tanggal Keanggotaan Bursa Berjangka : SPAB-070/BBJ/05/04

Nomor dan Tanggal Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka : 21/AK-KBI/PA/X/2012

Nomor dan Tanggal Persetujuan sebagai Peserta Sistem

Perdagangan Alternatif

: SPAB-070/BBJ/05/04

Nama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif : PT. Harta International Investama

Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan : Kakao dan GOL

Kontrak Derivatif Syariah Yang Diperdagangkan : --

Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif : Forex

Stock Indeks Komoditi



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Biaya secara rinci yang dibebankan kepada Nasabah

: Biaya Komisi per lot

Biava Swap

Biaya Penyerahan fisik (apabila ada)

Nomor atau alamat email jika terjadi keluhan

: 021-2933 9318 atau

admin@esandar.co.id dan clients.harvest@yahoo.com

Sarana penyelesaian perselisihan yang dipergunakan apabila

terjadi perselisihan

: Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi

Pengadilan Negeri Setempat

Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang Bekerja di

Perusahaan Pialang Berjangka

: - Hamrija

- Francois Haberth Hallatu

- Fardian

- Erwin Gunawan

- Sulianto

- Mohammad Alamsyah Abdi Negara

Handoko

- Mariano A Zakarias Soe

- Dessi Zulkarnain - Nursalahuddin

- Debby Swandayani

- Sandy Arja

- Sri Suparti

Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang secara khusus ditunjuk oleh Pialang Berjangka untuk melakukan verifikasi dalam rangka penerimaan Nasabah elektronik on-line

: - Erwin Gunawan

- Sulianto

- Mohammad Alamsyah Abdi Negara

- Handoko

Nomor Rekening Terpisah (Segregated Account) Perusahaan

Pialang Berjangka

: Bank Central Asia IDR cabang Sudirman

No Acc: 035.313.6019

Bank Central Asia USD cabang Sudirman

No Acc: 035.313.4610

PERNYATAAN TELAH MEMBACA PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima informasi PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, mengerti dan memahami isinya.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 12-2-2015

4/30



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

Formulir: 107.PBK.02.1 PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Yang mengisi formulir di bawah ini:

Nama Lengkap : a Tempat Lahir : a

Tanggal Lahir : 6-1-1985

Alamat Rumah : a

Kode Pos : 1

No. Demo Acc : 1

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan simulasi bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada PT. Esandar Arthamas Berjangka dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 12-2-2015



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

Formulir Nomor 107.PBK.03 APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE

Kode Nasabah : -

Data Pribadi

Nama Lengkap : a Tempat Lahir : a

Tanggal Lahir : 6-1-1985

No.Identitas KTP / SIM / PASPOR : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

No. NPWP : 66.666.666.6-666.666

Jenis Kelamin

Status Perkawinan : Tidak Menikah

Nama Istri/Suami Nama Ibu Kandung : a

Alamat Rumah : aaaaaaaaaaaaa

Kode Pos No. Telp Rumah No. Faksimili Rumah

No. Telp Handphone : 11111111111111111

Status Kepemilikan Rumah :
Pribadi

Keluarga

Sewa/Kontrak Lainnya

Tujuan Pembukaan Rekening : O Lindung Nilai

> Gain Spekulasi Lainnya

Pengalaman Investasi : O Ya

Tidak

Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di BAPPEBTI/Bursa

: O Ya Tidak

Berjangka/ Kliring Berjangka?

Apakah Anda telah dinyatakan pailit oleh :

Ya

Pengadilan? O Tidak

PIHAK YANG DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi:

Nama

Alamat : aaaaaaaaaaaaa

Kode Pos : 1 No. Telp : 1 Hubungan dengan anda : a



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

PEKERJAAN

Pekerjaan : • Swasta

Wiraswasta

O Ibu RT

Profesional

O Pegawai Negeri

Mahasiswa

Lainnya

Nama Perusahaan : a Bidang Usaha : a Jabatan : a

Lama Bekerja : 2147483647 tahun Kantor Sebelumnya : 66666666666 tahun

Alamat Kantor : a

Kode Pos: 55No. Telp Kantor: 5No. Faksimili: 5

DAFTAR KEKAYAAN

Penghasilan Per Tahun Daftar Kekayaan

Rumah Lokasi : a

Nilai NJOP

Deposit Bank

Jumlah

Lainnya

: a

REKENING BANK NASABAH UNTUK PENYETORAN DAN PENARIKAN MARGIN

Rekening Bank Nasabah Untuk Penyetoran dan Penarikan Margin (hanya rekening dibawah ini yang dapat Saudara pergunakan untuk lalulintas margin).

Nama Bank : a
Cabang : a
Nomor A/C : a
No. Telp : a
Jenis Rekening :

: Giro Tabungan

Lainnya

Lain Nama Bank : ⊕

Cabang : ●
Nomor A/C : ○
No. Telp : Jenis Rekening : -



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

Rekening Koran Bank / Tagihan Kartu Kredit



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Rekening Listrik / Telepon

41 - 103.5.50.42:443
41 - 103.5.51.99:443
42 - 103.5.50.42:443
42 - 103.5.51.114:443
43 - 103.5.51.114:443
43 - 103.5.51.114:443
44 - 103.5.50.42:443

Tambahan Dokumen lain 1





APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Tambahan Dokumen lain 2

41 - 103.5.50.42:443 41 - 103.5.51.99:443 42 - 103 5 50 42:443 42 - 103 5 51 114·443 43 - 103.5.50.42:443 43 - 103 5 51 114:443 43 - 103.5.51.114:443 44 - 103 5 50 42:443



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Foto Terkini

41 - 103.5.50.42:443

4

41 - 103.5.51.99:443

42 - 103.5.50.42:443

42 - 103.5.51.114:443

43 - 103.5.50.42:443

43 - 103.5.51.114:443

43 - 103.5.51.114:443

44 - 103.5.50.42:443



KTP / SIM / Paspor

41 - 103.5.50.42:443

-

41 - 103.5.51.99:443

42 - 103.5.50.42:443

42 - 103.5.51.114:443

43 - 103.5.50.42:443

43 - 103.5.51.114:443

43 - 103.5.51.114:443

44 - 103.5.50.42:443



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

PERNYATAAN KEBENARAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang saya lampirkan dalam APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE adalah benar dan tepat, Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.

Pernyataan Kebenaran dan Tanggung Jawab : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 12-02-2015





APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/10/2013

Formulir Nomor 107.PBK.04.1

DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

| ses tent den Und Kor | kumen Pemberitahuan Adanya Resiko ini disampaikan kepada Anda uai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah ugan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas dang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka moditi. | saya sudah membaca dan memahami |
|----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | ugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa | ✓ |
| | ncapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati- | saya sudah membaca dan |
| | dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi | memahami |
| keu | angan Anda mencukupi. | |
| | | |
| 1 | Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin awal) ke Pialang Berjangka Anda. Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda. Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme leverage, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka. | saya sudah membaca dan memahami |
| 2 | Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. | saya sudah membaca dan memahami |
| 3 | Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Berjangka. Meskipun perdagangan Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk | saya sudah membaca dan memahami |
| | keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan pasti untung. | |



PT. Esandar Arthamas Berjangka APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

| 4 | Disebabkan adanya mekanisme leverage dan sifat dari transaksi Kontrak Berjangka, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Berjangka akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Berjangka menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Berjangka, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda. | saya sudah membaca dan memahami |
|---|--|---|
| 5 | Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi offset jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Berjangka. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka, terjadi kerusakan sistem pada Bursa Berjangka atau Pialang Berjangka, atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar | ☑ saya sudah membaca dan memahami |
| 6 | Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam Subjek Kontrak Berjangka yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka. | ✓ |
| 7 | Anda dapat diwajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Berjangka dengan penyerahan fisik dari Subjek Kontrak Berjangka. Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Berjangka sampai hari terakhir perdagangan berdasarkan tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka, Anda akan diwajibkan menyerahkan atau menerima penyerahan Subjek Kontrak Berjangka yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya. Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Berjangka dengan Kontrak Berjangka lainnya atau suatu Bursa Berjangka dengan Bursa Berjangka lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak | ☑ saya sudah membaca dan memahami |



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

| 8 | Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem | |
|----|---|------------------------|
| | informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, | |
| | Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan | |
| | transaksi Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan karena kegagalan | V |
| | sistem informasi di Bursa Berjangka, penyelenggara maupun sistem | saya sudah membaca dan |
| | informasi di Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda. Kerugian | memahami |
| | Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola | |
| | posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur | |
| | yang layak. | |
| 9 | Semua Kontrak Berjangka mempunyai risiko, dan tidak ada strategi | |
| | berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut | |
| | Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti spread, dapat | \checkmark |
| | sama berisiko seperti posisi long atau short. Melakukan Perdagangan | saya sudah membaca dan |
| | Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Berjangka | memahami |
| | dan pasar berjangka. | |
| 10 | Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Berjangka dan produk | |
| ' | lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, | |
| | pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang sama | |
| | dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga | \checkmark |
| | pada hari tersebut (day traders) akan memiliki beberapa risiko tertentu | saya sudah membaca dan |
| | antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit | memahami |
| | (exposure to leverage), dan persaingan dengan pedagang profesional. | |
| | Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang | |
| | memadai sebelum melakukan perdagangan harian (day trading). | |
| 11 | Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi | |
| | pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (stop loss), mungkin tidak | |
| | akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. | ~ |
| | Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena | saya sudah membaca dan |
| | terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak | memahami |
| | Berjangka. | |
| 12 | Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian | V |
| | Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum | saya sudah membaca dan |
| | melakukan transaksi Kontrak Berjangka. | memahami |
| 13 | Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko | |
| | atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh | ✓ |
| | karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka | saya sudah membaca dan |
| | secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi. | memahami |
| 14 | Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (Risk Disclosure) ini dibuat | \ |
| | dalam Bahasa Indonesia. | saya sudah membaca dan |
| | | memahami |

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan mengisi kolom YA di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 12-2-2015



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/10/2013

Formulir Nomor 107.PBK.05.1 PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ONLINE UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA.

Pada Hari ini Kamis, Tanggal 12, Bulan Februari, Tahun 2015, Kami yang mengisi perjanjian di bawah ini:

| 1 | Nama | :a | | _ |
|---|---------------|---------------|--|------------------------|
| | Pekerjaan/Jal | batan :Swasta | | ✓ |
| | Alamat | :a | | saya sudah membaca dan |
| | | | | memahami |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Nasabah,

| 2. | Nama | :PT. Esandar Arthamas Berjangka | |
|----|-------------------|--|------------------------|
| | Pekerjaan/Jabatar | n :Wakil Pialang | ✓ |
| | Alamat | :Agung Podomoro Land Tower Lt 32. Jl Letjen S Parman | saya sudah membaca dan |
| | | Kav 28 Jakarta Barat 10470 | memahami |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Esandar Arthamas Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama sama selanjutnya disebut Para Pihak.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

| 1 | Mar | gin dan Pe <mark>mbayara</mark> n Lainnya | |
|---|------|---|------------------------------------|
| | (1) | Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (2) | membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah. | • |
| 2 | Pela | aksanaan Amanat | |
| | (1) | Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, dan/atau amanat transaksi elektronik | saya sudah membaca dan memahami |



| (2) | Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah barus mengatahui nasisi | saya sudah membaca dan memahami |
|-----|--|--|
| | Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya. | |
| (3) | Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka. | saya sudah membaca dan memahami |
| (4) | Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar. | ☑ saya sudah membaca dan |
| | | memahami |
| Ant | isipasi Penyerahan Barang | |
| (1) | Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang (delivery) apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar daripada melikuidasi posisi dengan offset. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang. | saya sudah membaca dan memahami |
| (2) | Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (grade), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan. | ☑ saya sudah membaca dan memahami |
| (3) | Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka. | saya sudah membaca dan memahami |
| Kev | vajiban Memelihara Margin | |
| (1) | Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka. | saya sudah membaca dan memahami |
| (2) | Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera. | saya sudah membaca dan memahami |
| (3) | Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (Call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal. | saya sudah membaca dan memahami |
| (4) | Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (3) (4) (Ant (1) (2) (3) (3) | sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya. (3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelälajan Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar. Antisipasi Penyerahan Barang (1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar daripada melikudiasi posisi dengan offset. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang. (2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (grade), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan. (3) Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka. (4) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera. (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (Call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin menambakan pada pada pada pada pada pada pada pa |



PT. Esandar Arthamas Berjangka APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

| _ | I> | | |
|---|-------|--|------------------------------------|
| | (5) | Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dari | ~ |
| | | Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka. | saya sudah membaca dan |
| | | ada di Fialang Berjangka. | memahami |
| | | | memanam |
| 5 | | x Pialang berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah | |
| | | abah bertanggung jawab memantau / mengetahui posisi terbukanya | |
| | l . | ira terus menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka | |
| | l . | tu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang rsyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah, | ✓ |
| | | ıra keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain | saya sudah membaca dan |
| | l . | k melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih | memahami |
| | | ulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang | |
| | | angka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat | |
| | tinda | akan tersebut. | |
| | David | annerties Venezies Tidel Messenahles Berein | • |
| 6 | | nggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang | |
| | | pila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak angka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang | |
| | | angka yang jatun tempo, Nasaban memberikan kuasa kepada Pialang angka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan | saya sudah membaca dan |
| | | ebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan | memahami |
| | | ni yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. | |
| | | oila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat | |
| | | arga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari | |
| | kom | | |
| 7 | | nggantian Kerugian T <mark>idak Adanya Penu</mark> tupan Posisi | |
| | | pila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang | ✓ |
| | 1 - | n tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi di | _ |
| | | a. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan ni yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah | saya sudah membaca dan memahami |
| | | untuk membayar biayabiaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk | memanami |
| | l . | gambil pembayaran dari dana Nasabah. | |
| _ | | | |
| 8 | | ang Berjangka Dapat Membatasi Posisi | |
| | | abah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka | ~ |
| | l | rak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi | |
| | meie | ebihi batas yang telah ditetapkan tersebut. | saya sudah membaca dan memahami |
| | | | |
| 9 | Tid | ak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi Nasaba | ah mengakui bahwa: |
| | (1) | Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka | ~ |
| | | kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi | |
| | | | saya sudah membaca dan |
| | | | memahami |
| | (2) | Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi | |
| | | yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap. | <u> </u> |
| | | | saya sudah membaca dan |
| | | | memahami |
| | (3) | Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang | |
| | | Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena | <u> </u> |
| | | perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari | saya sudah membaca dan |
| | | bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten | memahami |
| | | kepada Nasabah. | |
| 1 | | nopada nasaban. | |



PT. Esandar Arthamas Berjangka APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

| 10 | Per | nbatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka. | |
|----|-----------------------|--|------------------------------------|
| | (1) | Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (2) | Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab | saya sudah membaca dan memahami |
| 11 | | nsaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku | |
| | Piala Perd oleh | , , | saya sudah membaca dan memahami |
| 12 | | lang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan l | Komunikasi |
| | tepa oleh | ang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak t waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang angka. | saya sudah membaca dan memahami |
| 13 | Kor | nfirmasi | |
| | (1) | Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (2) | Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (3) | Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (4) | Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (5) | Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat. | saya sudah membaca dan memahami |



| 4.4 | Mahananan Infannasi Nasahah | |
|-----|--|--|
| 14 | | |
| | Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan | ✓ |
| | paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, | saya sudah membaca dan |
| | termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan | memahami |
| | transaksi. | |
| 15 | Komisi Transaksi | |
| | Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk | ✓ |
| | memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah | |
| | sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (fees) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh | saya <mark>sudah m</mark> embaca dan memahami |
| | Para Pihak. | memanam |
| | | |
| 16 | Pemberian Kuasa | |
| | Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi | _ |
| | bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang | saya sudah membaca dan |
| | terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai | memahami |
| | data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka | memanam |
| | apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan | |
| | secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi | |
| | persyaratan yang diperlukan. | |
| 17 | Pemindahan Dana | |
| | Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan | V |
| | Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring, | saya sudah membaca dan |
| | dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu | memahami |
| | memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan | |
| | segera diberita <mark>hukan</mark> seca <mark>ra</mark> tertulis kepada Nasabah. | |
| 18 | Pemberitahuan | |
| | (1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus | |
| | dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam | |
| | rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara | saya sudah membaca dan |
| | tertulis oleh Nasabah. | memahami |
| | (2) Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke | |
| | Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka: | |
| | Nama : PT.Esandar Arthamas Berjangka | |
| | Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt. 32 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, | ~ |
| | Jakarta Barat 11470 - Indonesia | saya sudah membaca dan |
| | Bank : Bank Central Asia cab Sudirman | memahami |
| | No. Rekening Terpisah: 035.313.6019 (Rupiah) | |
| | 035.313.4610 (USD) | |
| | dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah | |
| | ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang | |
| | Berjangka. | |



| | (3) | Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka: Nama: PT.Esandar Arthamas Berjangka Alamat: Agung Podomoro Land Tower Lt. 32 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 - Indonesia Telepon: 021-2933 9229 Facsimile: 021-2933 9230 Email: info@esandar.co.id dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah | saya sudah membaca dan memahami |
|----|-----|---|------------------------------------|
| | | ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka. | |
| 19 | | kumen Pemberitahuan Adanya Risiko | |
| | Ada | abah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan nya Risiko. | saya sudah membaca dan memahami |
| 20 | | ngka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran | |
| | (1) | Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikannya pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang Berjangka. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (2) | Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (3) | Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut. | saya sudah membaca dan memahami |
| 21 | Ber | akhirnya Perjanjian | |
| | (1) | Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal; | saya sudah membaca dan memahami |
| | (2) | Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya; | saya sudah membaca dan memahami |
| | (3) | Berkaitan dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat: i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya. | saya sudah membaca dan memahami |
| | (4) | Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian. | saya sudah membaca dan memahami |



| 22 | For | ce Majeur | | |
|----|---|---|---|--|
| | men seba maje disa dari dene alan huru yang Berj dan pene yang Perj | anggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya nenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu ab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (force eur), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu mpaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud gan Force Majeur dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencanan (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, i hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan gi berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan angka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan yelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan gi secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan anjian. | saya sudah membaca dan memahami | |
| 23 | | ubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat | | |
| | Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. | | | |
| 24 | | nyelesaian Perselisihan | | |
| | (1) | Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak. | saya sudah membaca dan memahami | |
| | (2) | Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka. | ☑ saya sudah membaca dan memahami | |
| | (3) | Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat disebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak perselisihan melalui: Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasark Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Negeri Pontianak | sepakat untuk menyelesaikan | |
| | (4) | Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nadalam hal terjadi perselisihan. Daftar Kantor yang dipilih: Surabaya Pontianak | asabah tempat penyelesaian | |
| 25 | | nasa | | |
| | Pem jasm Saya | anjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian aberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat nani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. a telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang antum dalam perjanjian ini. | saya sudah membaca dan memahami | |
| | | | | |




APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Dengan mengisi kolom YA di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 12-2-2015





APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/10/2010

Formulir: Nomor 107.PBK.06
Peraturan Perdagangan (Trading Rules)
Kontrak Berjangka Kakao (CC5)

| PEMBUKAAN ACCOUNT (REKENING) | | |
|--|---|--|
| Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (Risk Disclosure) & Perjanjian Pemberian Amanat (Client Agreement) | Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko: Nasabah harus memahami benar risiko perdagangan ini, oleh karena itu nasabah wajib membaca, menerima dan mengerti "Pernyataan Menerima Pemberitahuan Adanya Risiko" yang ada pada "Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko". Maksud dari dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan kontrak berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan nasabah mencukupi. | Perjanjian Pemberian Amanat : Perjanjian yang disepakati oleh PT. Esandar Arthamas Berjangka dengan nasabah untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. |
| Rekening Terpisah / Segregated Account | Nasabah dapat melakukan setoran dana dalai untuk jaminan Pembukaan Account, dan Account, dan Account, dan Account, dan Account Pembukaan Arthamas Berjangka: Bank Central Asia (BCA) Sudirman No. Account: 035.313.6019 (IDR) Atas Nama: PT. Esandar Arthamas Berjangka: | dditional Margin (Inject Dana) ke Rekening Jakarta |
| Rekening Nasabah Berlaku Efektif | Nasabah dapat melakukan transaksi, setel Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan pendukung lainnya dan apabila setoran dana te | Perjanjian Nasabah serta dokumen-dokumen |

| KETENTUAN TRADING | |
|--|--|
| Margin Deposit | Margin adalah sejumlah dana nasabah yang harus ditempatkan pada Rekening Segregated PT. Esandar Arthamas Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah. PT. Esandar Arthamas Berjangka akan melakukan penambahan atau pengurangan dana di Rekening Nasabah, berdasarkan setoran dari bank (injection) dan penarikan dana (withdrawal) dari nasabah. |
| Margin Deposit Awal | Minimum setoran awal untuk new account yang disetor oleh nasabah untuk dapat melakukan transaksi sebesar: Rp. 50.000.000 (New Account). |
| Rate | Rate dalam Rupiah |
| Harga Penutupan Pasar (Closing Market) | Harga Penutupan Pasar berdasarkan Harga Setlement Price |



| Jam Perdagangan (GMT + 7) | Sesi 1 : 08:30 - 12:30 Sesi 2 : 16:00 - 02:00 |
|---------------------------|--|
| Hari Perdagangan Terakhir | 11 hari kerja sebelum hari kerja terakhir dari bulan penyerahan. Apabila hari tersebut bukan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya merupakan hari perdagangan terakhir. |

- Untuk melakukan transaksi melalui sistem dapat dilakukan 5 menit sebelum market open.
- Nasabah dapat melakukan transaksi dengan cara DQ (Dealing Quote) melalui telepon pada saat market open.

| TRADING FACILITIES | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | Kontrak Berjangka Kakao | |
| Kode Kontrak | CC5 | |
| Ukuran Kontrak | 5 Metrik Ton (5.000 Kg) | |
| Mutu | Mutu Fermentasi sesuai mutu yang ditentukan dalam Standard Nasional Indonesia (SNI) No. 2323-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) | |
| Minimum Tick | Rp 10,-/kg Rp 50.000,-/lot | |
| Komisi | Rp.500.000,- (lot settled) | |
| Margin Requirement | Rp. 7.500.000,- | |
| Posisi Wajib Lapor | 150 Lot | |
| Batas Posisi Spekulatif | 500 Lot | |
| Batas Perubahan Harga | Rp 1.000,- per gram diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. | |
| | Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi. | |
| Tukar Fisik dengan Berjangka | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli kakao diluar bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak. | |
| Waktu Pemberitahuan Penyerahan | Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari kerja pertama dalam Bulan Berjalan. | |
| Harga Penyelesaian | Harga Penyelesaian ditentukan pada akhir sesi perdagangan berdasarkan harga rata-rata 10 transaksi dalam 1 hari terakhir atau menggunakan harga penutupan sebelumnya jika dalam 1 hari tidak terjadi transaksi | |
| Tempat Penyerahan | Di Gudang Penyimpanan Terdaftar di Makassar, Palu, dan Lampung. Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual. | |
| Bulan Kontrak | 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat tiga Bulan Kontrak | |
| Satuan Penyerahan | Penyerahan kakao bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 3 (tiga) lot atau kelipatannya | |
| | Pelaksanaan penyerahan kakao harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing 5 (lima) ton sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan dengan total penyerahan minimal 3 (tiga) lot atau 15 (lima belas) ton. | |
| KALKULASI: Profit/Loss | » CC5: (Harga Jual - Harga Beli) x lot x Ukuran Kontrak (dalam kg) | |



| Market Order | Amanat untuk secara langsung membeli/menjual kontrak berjangka pada harga pasar. | | | |
|---|---|--|--|--|
| Limit Order/Stop Order | Nasabah dapat menempatkan Limit Order/Stop Order hanya dengan ketentuan Day Trade, setiap Limit Order/Stop Order akan dihapus secara otomatis setelah berakhir jam perdagangan dan Nasabah dapat kembali menempatkan Limit Order/Stop Order yang diinginkan pada hari perdagangan berikutnya. Pemasangan Stop Order untuk membatasi Rugi (stop loss) mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Nasabah sampai jumlah tertentu saja atau tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan untuk melikuidasi Kontrak Berjangka. | | | |
| | | | | |
| Margin Tambahan & Penarikan Dana (Margin Inject & Withdrawal) | Dalam melakukan transaksi, nasabah membutuhkan margin tambahan dalam hal kondisi pasar bergerak berlawanan dengan posisi yang ada, dimana menyebabkan uang jaminan menjadi berkurang. Apabila nasabah ingin tetap | Apabila Nasabah mempunyai posisi terbuka (baik posisi Beli maupun Jual) pada bulan spot dan ingin melakukan penyerahan fisik, maka pada 12 (Dua Belas) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan, nasabah wajib melakukan penambahan margin sesuai dengan 1/3 (sepertiga) dari nilai kontrak posisi terbuka yang dimilikinya. | | |
| | mempertahankan posisinya, maka nasabah dapat melakukan margin tambahan (inject dana). Inject dana akan ditambahkan dalam account nasabah apabila dana telah good fund. | Apabila Nasabah tidak mampu menyediakan dana yang dimaksud, maka posisi terbuka tersebut dapat dilakukan Force Liquidation. Pada saat Hari Perdagangan Terakhir berakhir, Untuk Serah Terima fisik, Nasabah | | |
| | Untuk penarikan margin (Withdrawal) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan setiap hari kerja Senin - Jumat sampai dengan pukul 12.00 WIB dan tidak dapat diwakilkan. | yang memiliki Posisi Jual harus menyediakan Barang yang sesuai dengan mutu, dan jumlah lot satuan penyerahan, sedangkan Nasabah yang memiliki Posisi Beli harus menyediakan 2/3 dari sisa Kontrak yang harus dipenuhinya, dan menerima penyerahan fisik. | | |
| | | Baik Posisi Jual dan Beli, akan dikenakan biaya Pengiriman / Delivery Fee sesuai dengan Tabel diatas. | | |
| Margin Call & Force Liquidation | Margin Level < 80%) Nasabah harus menambah equity (margin call) apabila equity nasabah sudah mencapai level | Force Liquidation dilakukan apabila: A. Margin Level mencapai 50% atau dibawahnya. Apabila Equity account Nasabah mencapai level 50% atau dibawahnya dari Margin Requirement, maka Force Liquidation akan dilakukan. B. Penambahan Dana pada Bulan Spot Apabila Nasabah mempunyai posisi terbuka (baik posisi Beli maupun Jual) pada bulan spot dan ingin melakukan penyerahan fisik, maka pada hari kerja pertama bulan berjalan, nasabah wajib melakukan penambahan margin sesuai dengan 1/3 (sepertiga) dari nilai kontrak posisi terbuka yang dimilikinya. Apabila Nasabah tidak mampu menyediakan dana yang dimaksud, maka posisi terbuka tersebut dapat dilakukan Force Liquidation. | | |



PT. Esandar Arthamas Berjangka APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

| | Penutupan posisi Nasabah mungkin t Nasabah sampai jumlah tertentu saja terjadi kondisi pasar yang tidak memu posisi Kontrak Berjangka tersebut. | atau tidak dapat dilaksanakan karena |
|-------------------|--|--|
| khir Masa Kontrak | Nasabah yang masih memiliki posisi terbuka Jual hingga jatuh tempo kontrak bulan berjalan maka Nasabah dapat menyerahkan fisik kontrak berupa Kakao dengan standar mutu yang berlaku dan menerima dana senilai kontrak. Penyerahan kakao bisa | Nasabah yang masih memiliki posisi terbuka Beli hingga jatuh tempo kontrak bulan berjalan maka Nasabah dapat menerima fisik kontrak berupa kakao dengan standar mutu yang berlaku dan membayar atau melunasi dana senilai kontrak. |
| | dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 3 (tiga) lot atau kelipatannya. Pelaksanaan penyerahan kakao harus mengikuti Satuan Penyerahan. Apabila Nasabah gagal | Penyerahan kakao bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 3 (tiga) lot atau kelipatannya. Pelaksanaan penyerahan kakao harus mengikuti Satuan Penyerahan. |
| | menyerahkan fisik kontrak berupa kakao, maka akan dilakukan Cash Settlement sesuai dengan Closing Settlement price yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka Jakarta. | Apabila Nasabah gagal menyediakan dana sesuai dengan nilai kontrak, maka akan dilakukan Cash Settlement sesuai dengan Closing Settlement price yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka Jakarta. |
| KERAHASIAAN | Setiap nasabah akan mendapatka Password (password untuk melakuka nasabah. Fungsinya adalah sebagai dan untuk melakukan DQ apabila terja Colt. | n DQ) yang dikirimkan melalui e-mail hak akses ke Platform JAFeTS Colt, |
| | Setelah menerima password standa kesempatan pertama WAJIB untuk s minimal 5 (lima) digit dan mengguna huruf kecil dan angka sebelum me rahasia dan hanya diketahui oleh nasa PT. Esandar Arthamas Berjangka pun | egera mengganti password tersebut akan kombinasi antara huruf besar, emulai transaksi. Password bersifat abah, dimana pejabat atau karyawan |




| Lain-Lain (Miscellaneous) | 1.Pada saat Market Hectic, harga Bid / Ask yang ada di Platform tergantung pada Market 2.Waktu yang digunakan pada sistem adalah GMT + 7. 3.Trading Rules ini dapat diubah dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui Surat Pemberitahuan 4.Platform JAFeTS Colt dilaksanakan melalui Sistem Elektronik, karena itu nasabah dapat menghadapi risiko yang berkaitan dengan Sistem tersebut. Kegagalan dengan perangkat keras atau perangkat lunak atau terganggunya koneksi internet berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah nasabah. Apabila terjadi kondisi sebagaimana yang disebutkan diatas, maka order / perintah nasabah dilaksanakan dengan menggunakan telepon ke kantor pusat PT. Esandar Arthamas Berjangka (021-29339318) disertai Phone Password. |
|---------------------------|---|
| REPORTING | 1. Nasabah dapat mengakses Laporan Keuangannya (Daily Statement) secara langsung, baik itu Laporan Keuangan hasil transaksi nasabah secara otomatis akan terekam di sistem JAFeTS Colt secara online atau dapat mengakses Laporan Transaksi yang dilakukan di hari sebelumnya yang dikirimkan secara otomatis ke email nasabah. 2. Nasabah harus mereview dan melaporkan dengan segera kesalahan-kesalahan yang terdapat pada laporan yang tersedia didalam Sistem JAFeTS Colt. 3. Segala pelaporan dalam Sistem tersebut akan dianggap telah disetujui apabila PT. Esandar Arthamas Berjangka tidak menerima pemberitahuan melalui telepon dan disusul pada pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dari tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut. 4. Bilamana dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut dikeluarkan tidak ada sanggahan dari nasabah atau pemberitahuan kepada PT. Esandar Arthamas Berjangka atas setiap kesalahan akan mengakibatkan nasabah menerima Laporan Keuangan tersebut seperti yang tertulis didalamnya maka Laporan Keuangan nasabah tersebut dianggap benar dan sah. |
| PENYELESAIAN PERSELISIHAN | 1.Pembuktian atas fakta-fakta, di mana fakta-fakta tersebut dapat dilihat antara lain di dalam historis transaksi, report, dan data-data pendukung lainnya. 2.Mengacu pada data-data terakhir yang tercatat di PT. Esandar Arthamas Berjangka dan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ada di dalam Trading Rules. Jika ada pengaduan atau keluhan, nasabah dapat mengisi Formulir Pengaduan Nasabah dan mengajukan kepada PT. Esandar Arthamas Berjangka. |



APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Dengan mengisi kolom "Ya" di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca tentang **PERATURAN PERDAGANGAN (TRADING RULES)**, mengerti dan menerima ketentuan dalam bertransaksi.

| Pernyataan menerima / tidak | | Ya |
|-----------------------------|---|------------|
| Menerima pada Tanggal | : | 12-02-2015 |





APL Tower Lantai 32 JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

Formulir: 107.PBK.07 Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kode Akses Transaksi Nasabah (Personal Access Password)

Yang mengisi formulir di bawah ini

Nama Lengkap : a

Tempat / Tanggal Lahir : a / 6-1-1985

Alamat Rumah : a Kode Pos : 1

No. Acc : -

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) dan tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) ke pihak lain, terutama kepada pegawai pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka.

PERINGATAN!!!

Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Pegawai Pialang Berjangka, atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka dilarang menerima kode akses transaksi Nasabah (Personal Access password).

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani seta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan Menerima : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 12-2-2015